

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI 2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 95/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2014 DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

ABSTRAK : Bahwa Penetapan Dapil dan alokasi kursi masing-masing Dapil Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 29 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi setiap Dapil Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana telah diubah Ketiga kali dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Nomor 95/Kpts/Kpu/Tahun 2013 diatur tentang :
Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi setiap Dapil Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Peta Dapil Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Penetapan Jumlah Penduduk terinci untuk setiap Kabupaten/Kota dan Kecamatan, Perubahan Jumlah penduduk dalam Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2).

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 Maret 2018.
- Lampiran sebanyak 25 Halaman.